

Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi UMKM Kelurahan Kaliombo

^{a*}Ayu Alfyya Fathinasari, ^aSupiyanti, ^aDwi Emelia Setia Ningsih, ^aIndira Raznatovika Sabiyya Putri, ^aM. Dimas Ubaidilah, ^aKiky Ardhiyanti, ^aDevara Aulia Radika, ^aQurrotul A'yuni, ^aRizka Purwati, ^aIlham Tirta Kusuma, ^aNur Haris Tri Prasetyo, ^aMiko Arya Pradana, ^aJagad Julian Nur Fardiansyah, ^aLaelatul Arofah

^aUniversitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak— Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, namun masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi permasalahan legalitas usaha dan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha dan mendorong digitalisasi UMKM di Kelurahan Kaliombo. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan pendataan dan identifikasi kebutuhan UMKM, sedangkan tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi legalitas usaha, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan akun media sosial usaha, email usaha, QRIS, serta penandaan lokasi usaha pada Google Maps. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai perubahan pemahaman dan praktik usaha pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan transaksi. UMKM menjadi lebih siap menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di tingkat kelurahan.

Kata Kunci— UMKM; legalitas usaha; digitalisasi; pengabdian masyarakat

Abstract— Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting local economic development; however, many MSME actors still face challenges related to business legality and limited use of digital technology. This community service program aims to strengthen business legality and promote the digitalization of MSMEs in Kaliombo Village. The method applied was participatory assistance through preparation, implementation, and evaluation stages. The preparation stage involved data collection and identification of MSME needs. The implementation stage included socialization of business legality, assistance in obtaining Business Identification Numbers (NIB), creation of business social media accounts, business email, QRIS digital payment systems, and business location registration on Google Maps. The evaluation stage assessed changes in understanding and business practices among MSME actors. The results indicate an improvement in MSMEs' awareness of the importance of business legality and the utilization of digital platforms for marketing and transactions. Overall, the program enhanced MSMEs' readiness to operate legally, professionally, and competitively. This activity is expected to serve as a sustainable assistance model for MSME development at the village level.

Keywords— MSMEs; business legality; digitalization; community service

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Ayu Alfyya Fathinasari,
Manajemen,
Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Email : ayualfyya22@gmail.com



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UMKM dipandang sebagai pilar penting yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program pendampingan. Upaya tersebut bertujuan agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika perubahan ekonomi global. Tantangan yang dihadapi UMKM semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang semakin terbuka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2022). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola produksi, distribusi, dan pemasaran produk UMKM.

Digitalisasi memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan platform digital, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Transformasi digital juga mendorong terciptanya inovasi produk dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi digitalisasi. Keterbatasan pengetahuan, akses teknologi, dan literasi digital masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi di kalangan UMKM. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi menjadi langkah penting untuk mendukung proses digitalisasi UMKM secara inklusif (Setiawan & Nugroho, 2021).

Selain digitalisasi, aspek legalitas usaha merupakan faktor krusial dalam pengembangan UMKM. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan memiliki legalitas yang jelas, UMKM lebih mudah mengakses permodalan, program pemerintah, dan kemitraan usaha. Legalitas juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa

yang ditawarkan. Banyak UMKM masih beroperasi secara informal tanpa izin usaha yang memadai. Kondisi tersebut membatasi ruang gerak UMKM untuk berkembang secara optimal. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan administratif. Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha perlu menjadi perhatian utama dalam pembinaan UMKM (Sari, 2020).

Di Kelurahan Kaliombo, UMKM tumbuh sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan jasa dengan skala usaha yang relatif kecil. Pelaku UMKM di wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan UMKM. Banyak pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi yang terarah untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kelurahan Kaliombo (Rahmawati & Prasetyo, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan manajemen usaha masih terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi yang terarah untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kelurahan Kaliombo

Tujuan didalam pengabdian ini adalah sebagai saran untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai digitalisasi dan memberikan bantuan alam memberikan legalitas usaha yang mereka punya. Penguatan legalitas usaha dan digitalisasi UMKM di Kelurahan Kaliombo menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Tanpa legalitas yang memadai, UMKM akan sulit berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Demikian pula, tanpa pemanfaatan teknologi digital, UMKM berisiko tertinggal dalam persaingan usaha. Program penguatan legalitas dan digitalisasi diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM (Kurniawan, 2021).. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi UMKM yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di Kelurahan Kaliombo dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas usahanya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha dan digitalisasi UMKM menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan pelaku UMKM. Pengabdian kepada masyarakat dipilih karena bertujuan memberikan solusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kegiatan ini menekankan pada proses pendampingan, edukasi, dan fasilitasi secara partisipatif. Pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan. Pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar hasil kegiatan dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan. Pengabdian masyarakat juga memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan keterampilan. Fokus utama kegiatan adalah penguatan legalitas usaha dan penerapan digitalisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM.

Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kaliombo. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi UMKM yang cukup besar namun belum dikelola secara optimal. Kelurahan Kaliombo memiliki karakteristik sosial ekonomi yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara tradisional. Legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Kaliombo sebagai lokasi yang relevan untuk kegiatan pendampingan. Selain itu, dukungan dari aparat kelurahan turut memperkuat pelaksanaan kegiatan. Aksesibilitas lokasi juga memudahkan proses koordinasi dengan pelaku UMKM. Dengan demikian, kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan permasalahan UMKM. Tim melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan pelaku usaha. Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan strategi kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi legalitas usaha dan pelatihan digitalisasi UMKM. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi, dan praktik langsung. Pelaku UMKM didampingi dalam proses pengurusan legalitas dan pemanfaatan

media digital Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai tingkat pemahaman, partisipasi, serta perubahan perilaku pelaku UMKM terkait legalitas usaha dan digitalisasi. Data dianalisis secara sistematis guna menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh.

3. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan selanjutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan kegiatan pendataan awal UMKM di Kelurahan Kaliombo. Pendataan dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan bazar yang diselenggarakan di lingkungan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang berpotensi mengikuti program pengabdian. Data yang dikumpulkan meliputi nama pelaku usaha, alamat usaha, nomor WhatsApp, NIK, dan email. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang akan diberikan. Pendataan juga difokuskan pada UMKM yang bersedia membuat Nomor Induk Berusaha dan QRIS. Proses ini dilakukan secara langsung dengan pendekatan persuasif. Tahap awal ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.



Gambar 1 Pendataan UMKM

Selain pendataan melalui bazar, tahap persiapan juga dilakukan melalui silaturahmi ke rumah ketua RT. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data UMKM

yang belum terjangkau pada kegiatan bazar. Peran RT sangat membantu dalam menghubungkan tim dengan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Data yang diperoleh mencakup jenis usaha, alamat usaha, dan kontak pelaku UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa pendataan dilakukan secara merata di seluruh wilayah kelurahan. Informasi yang terkumpul menjadi lebih lengkap dan akurat. Pendataan per RT membantu pemetaan persebaran UMKM secara sistematis. Hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan program pendampingan.

Hasil tahap persiapan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha secara informal. Banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha masih sangat terbatas. Sebagian UMKM belum memiliki akun media sosial atau email usaha. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Temuan ini memperjelas kebutuhan akan pendampingan digitalisasi. Permasalahan legalitas juga menjadi isu utama yang harus segera ditangani. Tahap persiapan memberikan gambaran nyata kondisi UMKM di lapangan.

Tahap persiapan juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan pelaku UMKM. Interaksi awal dilakukan secara langsung dan informal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan rasa percaya antara tim dan pelaku usaha. Kepercayaan sangat penting agar pelaku UMKM bersedia mengikuti program. Komunikasi yang baik mempermudah proses pendampingan pada tahap berikutnya. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan pengabdian. Respons yang diberikan umumnya positif dan terbuka. Hal ini menunjukkan kesiapan pelaku UMKM untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, tahap persiapan berhasil mengidentifikasi permasalahan dan potensi UMKM. Data yang diperoleh menjadi dasar penyusunan program penguatan legalitas dan digitalisasi. Tahap ini memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata UMKM. Persiapan yang matang membantu mengurangi hambatan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan pendataan memberikan arah yang jelas bagi tim pengabdian. Tahap persiapan juga memperkuat koordinasi dengan pihak kelurahan dan RT. Dengan demikian, tahap persiapan memiliki peran strategis dalam keberhasilan kegiatan. Tahap ini menjadi pijakan awal seluruh rangkaian pengabdian

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan difokuskan pada penguatan digitalisasi dan legalitas UMKM. Pelaksanaan diawali dengan pendampingan pembuatan akun media sosial usaha. Pelaku UMKM difasilitasi dalam pembuatan Instagram, TikTok, dan email usaha. Media sosial digunakan sebagai sarana promosi produk secara digital. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai fungsi masing-masing platform. Tahap ini bertujuan meningkatkan jangkauan pemasaran UMKM.



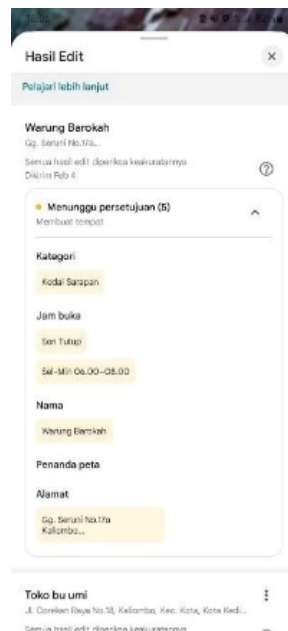
Gambar 2 Pengambilan Data Awal Untuk Digitalisasi

Pendampingan digitalisasi dilakukan dengan metode praktik langsung. Pelaku UMKM dibimbing untuk mengoperasikan akun media sosial yang telah dibuat. Konten promosi sederhana mulai diperkenalkan kepada pelaku usaha. Pendekatan ini memudahkan UMKM dalam memahami pemasaran digital. Sebagian pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi. Digitalisasi dinilai dapat membantu memperluas pasar usaha. Pelaku UMKM mulai memahami pentingnya identitas digital. Hasilnya, UMKM memiliki sarana promosi yang lebih modern.



Gambar 3 Koordinasi dan digitalisasi UMKM

Selain digitalisasi pemasaran, tahap pelaksanaan juga mencakup penguatan sistem pembayaran digital. Pelaku UMKM didampingi dalam pembuatan QRIS. QRIS mempermudah transaksi non-tunai dengan konsumen. Pendampingan dilakukan menggunakan aplikasi perbankan. Proses pembuatan QRIS dilakukan secara bertahap dan terarah. Pelaku UMKM diberikan penjelasan manfaat penggunaan QRIS. Hasilnya, UMKM lebih siap menghadapi transaksi digital. Sistem ini meningkatkan profesionalitas usaha.



Gambar 4 Proses Pendataan Lokasi Dengan Google Maps

Tahap pelaksanaan juga meliputi penandaan lokasi usaha pada Google Maps. Penandaan lokasi bertujuan mempermudah konsumen menemukan UMKM. Selain itu, tim membantu pembuatan banner usaha secara gratis. Banner berfungsi sebagai

identitas visual usaha. Identitas visual memperkuat citra UMKM di mata konsumen. Pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi usaha. Pelaku UMKM menyambut positif bantuan tersebut. Upaya ini mendukung penguatan branding UMKM.

Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan memberikan dampak nyata bagi UMKM. UMKM mulai memiliki legalitas digital dan identitas usaha. Pemanfaatan teknologi mulai diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Meskipun belum seluruh UMKM terjangkau, hasilnya cukup signifikan. Tahap pelaksanaan menunjukkan efektivitas program pengabdian. Pendampingan yang dilakukan bersifat aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Tahap ini menjadi inti keberhasilan pengabdian masyarakat.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan selesai. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas program pengabdian. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung di lapangan. Tim juga melakukan diskusi dengan pelaku UMKM. Umpan balik dari pelaku usaha menjadi sumber utama evaluasi. Evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman dan praktik usaha. Aspek legalitas dan digitalisasi menjadi indikator utama. Tahap evaluasi memberikan gambaran capaian kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM. Pelaku usaha mulai menyadari pentingnya legalitas usaha. Penggunaan QRIS dinilai mempermudah transaksi dengan konsumen. Media sosial mulai digunakan sebagai sarana promosi. Beberapa UMKM mulai aktif memanfaatkan platform digital. Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi teknologi. Meskipun masih sederhana, langkah awal sudah terlihat. Evaluasi menunjukkan hasil yang positif.



Gambar 4 Pencetakan QRIS

Evaluasi juga mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan kegiatan. Kendala utama adalah keterbatasan literasi digital pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha dapat langsung memahami teknologi. Faktor usia dan kebiasaan usaha tradisional mempengaruhi adaptasi. Beberapa UMKM membutuhkan pendampingan lanjutan. Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan kegiatan. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi manfaat program. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan ke depan. Temuan kendala penting untuk keberlanjutan program.

Selain kendala, evaluasi juga mengidentifikasi faktor pendukung kegiatan. Dukungan dari pihak kelurahan dan RT sangat membantu pelaksanaan program. Partisipasi aktif pelaku UMKM menjadi faktor keberhasilan utama. Kerja sama yang baik mempermudah koordinasi kegiatan. Pendekatan persuasif meningkatkan keterlibatan UMKM. Fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha. Sinergi antar pihak memperkuat hasil kegiatan. Faktor pendukung ini perlu dipertahankan. Evaluasi menegaskan pentingnya kolaborasi.

Secara keseluruhan, tahap evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan efektif. Program penguatan legalitas dan digitalisasi memberikan dampak positif. UMKM menunjukkan kesiapan untuk berkembang secara lebih profesional. Evaluasi menjadi dasar perumusan rekomendasi kegiatan lanjutan. Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk hasil yang optimal. Program ini relevan dengan kebutuhan UMKM lokal. Tahap evaluasi menutup rangkaian kegiatan secara sistematis. Dengan evaluasi yang baik, kegiatan pengabdian dapat dikembangkan lebih lanjut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo, mengingat sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha secara informal dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha maupun sistem pembayaran digital.
2. Pelaksanaan pendampingan digitalisasi UMKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha, khususnya dalam pemanfaatan

media sosial, email usaha, dan platform digital sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan konsumen.

3. Pendampingan pembuatan QRIS dan penandaan lokasi usaha pada Google Maps terbukti meningkatkan profesionalitas UMKM, serta memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi dan menemukan lokasi usaha.
4. Kegiatan pendataan dan survei lapangan berhasil menghasilkan pemetaan UMKM yang lebih akurat dan terstruktur, sehingga memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
5. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utama pengabdian, yaitu meningkatkan kesiapan UMKM menuju usaha yang legal, digital, dan berdaya saing, meskipun masih diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, L. (2025). Menemukan Kedamaian: Tinjauan Sistematis Penerapan Mindfulness pada Remaja. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 971-989.
- Agustin, J.L. & Kusuma, Y.B. 2025. Implementasi Pertumbuhan Ekonomi Digital dalam Penguatan Legalitas Usaha NIB UMKM di Kelurahan Gebang Putih. *Jurnal Sinabis*, 1(6): 1657–1663.
- Cahyanti, D.N. & Supriyono, S. 2025. Penguatan Legalitas Usaha UMKM Salwa Catering di Kelurahan Babat Jerawat dengan Memanfaatkan Sistem OSS. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1): 949–955.
- Prameswari, B. & Nirawati, L. 2025. Implementasi Legalitas NIB pada UMKM di Kelurahan Gebang Putih Sebagai Strategi Akselerasi Transformasi Digital dan Penguatan Daya Saing. *Jurnal Sinabis*, 1(5): 1356–1362.
- Purwaningtyas, P., Yunianto, A., Maskur, A. & Listiyono, H. 2024. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SAK-EMKM pada UMKM Binaan Dinas Koperasi & UMKM Kab. Demak. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(3): 112–119.
- Ratoko, S.K., Toyosito, R.E., Abimanyu, A. & Suhaeri, S. 2026. Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Binaan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 5(1): 117–123.
- Saharuddin, S., Amrullah, A., Rappe, A., Baharuddin, N. & Rifaldi, R. 2026. Pelatihan Digitalisasi Kewirausahaan, Literasi Keuangan Sederhana, dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Celebes Journal of Community Services*, 5(1): 23–34.
- Sapuri, S. 2025. *Peran Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM dan Perindustrian Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Shabrina, H.I., Febriani, S.E., Maharani, T., Salsabila, R.A.P., Akhmad, M.M., Al-Kahfi, M.A. & Qurratu'aini, N.I. 2026. Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1): 55–59.

- Simanjuntak, D.F., Hotang, K.B. & Rahmatiwi, A. 2021. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 3(1): 66–75.
- Siregar, S., Agus, I. & Saleh, S. 2026. Penguatan Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital UMKM melalui Pendekatan Partisipatif di Desa Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 23–33.
- Widia, S., Amanda, Z.D., Aryadi, W., Shaputri, Y.R., Aini, Z., Waruwu, M. & Zuleha, Z. 2026. Efektivitas Program Sosialisasi dalam Mempermudah Proses Penerbitan NIB bagi Pelaku UMKM di Desa Pangkil. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 9(1): 13–19.